

**PERLINDUNGAN KORBAN
DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MIFTAHUL JANNAH
NIM: 11340142

PEMBIMBING:

- 1. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**
- 2. Dr. H. MAKHRUS MUNAJAT, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Mendapatkan perlindungan hukum adalah hak setiap warga negara, tak terkecuali hak korban kejahatan. korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana saat ini sering terabaikan. Peraturan perundang-undangan sangat sedikit mengatur mengenai korban kejahatan dibandingkan pelaku kejahatan yang lebih diperhatikan. Posisi korban dalam KUHAP digantikan oleh jaksa penuntut umum, korban bersifat pasif dalam artian korban hadir dipersidangan terbatas hanya memberikan keterangan mengenai sesuatu yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri. Upaya perlindungan korban terlihat dengan adanya UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat tentu melihat hukum positif yang ada saat ini. Kekurangan-kekurangan hukum positif tersebut menimbulkan adanya pembaharuan hukum pidana yang diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat.

Untuk mengetahui permasalahan tersebut maka penyusun dalam penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisa bahan-bahan dari buku, ensiklopedi, jurnal, majalah media online dan literatur lainnya. Metode dalam penelitian ini deskriptif analitik, dengan melihat perundang-undangan saat ini dan kemudian melihat perkembangan perundang-undangan yang akan datang. Sehingga dapat memaparkan perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan korban dalam hukum nasional saat ini hanya diatur dalam beberapa pasal saja, dalam KUHP hanya Pasal 14 c ayat (1), kemudian KUHAP terdapat pada Pasal 98-100, serta dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7. Sehingga dalam hal ini perlu adanya pembaharuan hukum pidana salah satunya dengan adanya Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang memuat Pasal 99 dan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) terdapat dalam Pasal 155, 167 dan 168 kemudian adanya keadilan restoratif dengan mempertemukan pihak-pihak terkait guna memecahkan masalah yang terjadi, dalam keadilan restoratif dapat memperbaiki kerugian dan hak yang diderita oleh korban.

Kata kunci: Perlindungan, Korban, Pembaharuan Hukum Pidana, Keadilan Restoratif.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Miftahul Jannah
NIM : 11340142
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **Perlindungan Korban dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia** dan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah penulis lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Yogyakarta, 27 April 2015

Yang menyatakan,



Miftahul Jannah
NIM : 11340142



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :


Nama : Miftahul Jannah
NIM : 11340142
Judul : Perlindungan Korban dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 27 April 2015
Pembimbing 1


Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Miftahul Jannah
NIM : 11340142
Judul : Perlindungan Korban dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 27 April 2015
Pembimbing II



Dr.H.Makhrus Munajat,S.H.,M.Hum
NIP. 19680202 199 303 1 003



SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.IH.SKR/PP.00.9/242/2015

Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul : **Perlindungan Korban Dalam
Pembaharuan Hukum Pidana Di
Indonesia**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Miftahul Jannah

NIM : 11340142

Telah dimunaqasyahkan pada : 11 Mei 2015

Dengan nilai : 96 (A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi
Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang/ Penguji I

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

NIP.19750615 200003 1 001

Penguji II

Penguji III

Mansur, S.Ag., M.Ag.

NIP.19750630 200604 1 00 1

Iswantoro, S.H., M.H.

NIP.19661010 199202 1 001

Yogyakarta, 18 Mei 2015

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



Dr. H. Syaiful Mahmadah Hanafi, M.Ag

NIP.19670518 199703 1 003

MOTTO

*Ketika seseorang bertekad penuh keikhlasan, maka semesta
pun ikut mendoakan*



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Bapakku Suyadi beserta Ibuku Nur Chayati yang tak kenal lelah membesarkan putrinya agar menjadi anak yang berguna bagi agama dan negara, mencurahkan segala kasih sayangnya, memberikan doa dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini

Kakakku, Rima Hidayati dan Febiyansah yang selalu memberikan semangat dan doa untuk adiknya.

Adikku, Rokhmad Muttaqin yang selalu mendoakan dan memberikan semangat untuk kakaknya.

Kekasihku, Muhammad Rusmin yang selalu menemani perjuangan saya.

Keluarga besar Wisma Idola yang menjadi rumah kedua bagi saya.

HMI Cabang Yogyakarta dan HMI Komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum yang menjadi tempat untuk berproses.

Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang memberikan segala dorongan agar skripsi ini cepat selesai.

Keluarga besar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sahabat dan teman-temanku seperjuangan yang telah memberikan warna-warni dalam menjalani hidup ini.

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين

Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Perlindungan Korban Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”. Adapun penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik bantuan secara moril maupun materiil berupa bimbingan/ pengarahan yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, perkenankanlah penyusun menyampaikan terima kasih dengan tulus ikhlas dan kesungguhan hati, kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menuntut ilmu di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan dorongan dan kesempatan kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan kepada penyusun selama berproses sebagai mahasiswa di Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku pembimbing II yang juga telah memberikan waktu, arahan dan bimbingan kepada penyusun.
7. Bapak/Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Bapak Suyadi dan Ibu Nur Chayati yang penyusun cintai, yang tiada henti selalu mendoakan, mencurahkan kasih sayangnya, memberikan semangat

dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar dapat menyelesaikan studi di Program Studi ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum.

9. Kakakku tersayang Rima Hidayati dan Febiyansah serta Adikku tersayang Rokhmad Muttaqin yang selalu penyusun cintai dan banggakan, yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan selalu menyayangi penyusun.
10. Simbah putri Umi Maesarah, Bulek, Om dan sepupu-sepupu yang tak lupa memberikan doa dan motivasi kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Muhammad Rusmin, S.Kom., yang penyusun sayangi, selalu menemani perjuangan penyusun, memberikan kasih sayang, motivasi dukungan serta doa dan kelak Insya Allah akan menjadi calon Imam saat waktunya telah tiba.
12. Teman-teman di Wisma Idola, Alfiani Nabila, Gufi Inasari, yang sama-sama berjuang menyusun skripsi, Nida Tary, Asmaul Karimah, Fatimah Nadia, Nila Putri, Dila Salju, Dede Nur'aeni, Ismah, Leli, Dea, Eva, dan adek-adek kos lainnya yang selalu menemani penyusun, memberikan keceriaan dikos, dukungan dan doa dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta dan HMI Komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum. Yunda Erin, Teh Ima, bang Agus, bang Imron, bang Koho, Fahmi, Amin, Purna, Toro, Olif, Nanda, Alvin, Fahmi, Ali, Dio, Nur, Anis, Laila dan teman-teman lain. Terimakasih telah menjadi tempat penyusun belajar berorganisasi.

14. Keluarga Besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Emil, Vika, Khoir, Jihad, Rosi, Vina, Isti'anah, Mas Azizi, bang Rojul, Mbak Miftah, Mas Helmy, Mas Zain, Suna, Royfa, Riris, Rizki, Esty, Akbar, Anwar, Putri, Ana, Renas, Desy, Hendri, dan teman-teman lain. Terimakasih telah menjadi tempat penyusun belajar, berproses dalam suka dan duka sehingga penyusun menjadi pribadi yang lebih baik.
15. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2011, yang telah memberikan warna warni di almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas kebersamaan kalian.
16. Sahabat-sahabatku, Rofi'atun, Habib, Mar'athus Solehah, M. Revi, mas Fian, mas Al, mbak Aini Rahmania, S.H., Royhatun T, S.H., Ajeng T, M. Zakaria, Abdul Kadir jaelani, S.H. yang telah menemani dan memberikan kritik, saran, motivasi dan doa agar penyusun menjadi lebih baik.
17. Teman-teman KKN angkatan 83, Prujakan, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman. Fajar Muharrom, Faridatul Lail, Damayanti, Jus'Amma, Halimatuzahro, M. Zulkaraen dan Riski Apriliana Harti yang telah memberikan motivasi dan semangat.

18. Serta semua pihak yang telah memberikan kontribusi/bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua jasa yang telah diberikan. Amin.

Penyusun menyadari bahwa tulisan ini tidak luput dari kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan lapang dada demi kesempurnaan tulisan ini. Penyusun berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 25 Maret 2015
Penyusun,

Miftahul Jannah
NIM. 11340142

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| HALAMAN MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| DAFTAR TABEL | xvii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| D. Telaah Pustaka | 8 |
| E. Kerangka Teoritik | 10 |
| F. Metode Penelitian..... | 20 |
| G. Sistematika Pembahasan | 22 |
| BAB 11 TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KORBAN | 24 |
| A. Tinjauan Korban..... | 24 |
| 1. Pengertian Korban..... | 23 |
| 2. Tipologi Korban | 28 |

| | |
|---|------------|
| 3. Hak dan Kewajiban Korban | 31 |
| B. Tinjauan Tentang Perlindungan Korban | 36 |
| C. Perlakuan Terhadap Korban..... | 42 |
| BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBAHARUAN | |
| HUKUM PIDANA | 46 |
| A. Pengertian Pembaharuan Hukum Pidana..... | 46 |
| B. Ruang Lingkup Pembaharuan Hukum Pidana dalam RUU KUHP dan RUU KUHAP..... | 53 |
| C. Sistem Peradilan Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana..... | 66 |
| D. Keadilan Restoratif dalam Pembaharuan Hukum Pidana | 64 |
| BAB IV ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN DALAM | |
| PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA | 68 |
| A. Perlindungan Korban dalam Hukum Nasional | 68 |
| 1. Perlindungan Korban dalam KUHP | 69 |
| 2. Perlindungan Korban dalam KUHAP | 73 |
| 3. Perlindungan Korban dalam UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban | 78 |
| B. Perlindungan Korban dalam Pembaharuan Hukum Pidana..... | 83 |
| 1. Perlindungan Korban dalam RUU KUHP | 83 |
| 2. Perlindungan Korban dalam RUU KUHAP..... | 86 |
| 3. Keadilan Restorasi bagi Korban..... | 90 |
| 4. Perlindungan Korban dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana. | 94 |
| BAB V PENUTUP | 106 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| A. Kesimpulan | 107 |
| B. Saran..... | 108 |
| DAFTAR PUSTAKA | 109 |

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Curriculum Vitae



DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----|
| Tabel 1. Pengaturan tentang Perlindungan Korban..... | 100 |
|--|-----|



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Perlindungan hukum bagi pemerintah menjadi wajib karena amanah langsung dari konstitusi sebagai landasan bernegara. Kewajiban ini terangkum dalam Pasal 28 ayat (4) Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Pasal 28 D ayat (1) menyatakan : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal 28 G ayat (1) berbunyi : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Melihat Undang-Undang tersebut, hak setiap warga negara yaitu mendapat perlindungan, rasa aman dan kepastian hukum. Hak asasi manusia menjadi sangat penting bagi setiap warga negara sehingga menjadi kewajiban bagi pemerintah. Salah satu hak sebagai warga negara adalah hak korban kejahatan. Korban sebagai

pihak yang dirugikan tentu berhak mendapatkan keamanan dan perlindungan hukum.

Menurut Arif Gosita korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang menacari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.¹ Mengacu pada pengertian tersebut masyarakat berhak memperoleh rasa aman, ketika banyak terjadi kejahatan yang terjadi. Kerugian atau penderitaan yang dialami oleh korban menjadi bahasan penting dalam perlindungan hukum setiap warga negara.

Dalam sistem peradilan pidana korban berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Korban hanya berfungsi sebagai figuran bukan pemeran utama atau hanya sebagai saksi (korban). Sistem peradilan pidana sebagai basis penyelesaian perkara pidana tidak mengakui eksistensi korban tindak pidana selaku pencari keadilan karena korban tindak pidana tidak bisa dilibatkan secara aktif seperti halnya dalam beracara perdata, tidak dapat langsung mengajukan sendiri perkara pidana ke pengadilan melainkan harus melalui instansi yang di tunjuk (kepolisian dan kejaksaan).

Posisi korban dalam KUHAP digantikan oleh jaksa atau penuntut hukum. Negara sepenuhnya mengambil alih urusan untuk membereskan kerugian yang terjadi akibat tindak pidana. Korban dalam kapasitasnya sebagai saksi bersifat pasif dalam artian korban hadir dalam persidangan terbatas hanya memberikan

¹Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta : Akademika Presindo, 1993), hlm. 63.

keterangan mengenai sesuatu sesuatu yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri.

Posisi korban yang kurang menguntungkan menimbulkan adanya perlindungan untuk memberikan kepentingan korban. Melalui eksistensi berlakunya KUHAP, korban mengontrol suatu perkara yang menempatkan dirinya sebagai korban dengan upaya pra peradilan jika suatu perkara dihentikan penyidikan atau penuntutannya. Hal tersebut termasuk bentuk perlindungan karena diberikan hak kontrol agar perkara tersebut dapat diselesaikan.

Perlindungan yaitu suatu bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman gangguan teror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.²

Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat inilah yang menjadi salah satu alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang di undangkan pada 11 Agustus 2006. Dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan

²Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan saksi & Korban dalam sistem peradilan pidana*, (Surabaya : CV Putra media nusantara. 2009), hlm. 119.

oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan Saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Perlunya perlindungan saksi dan korban, dilatarbelakangi adanya prespektif pergeseran dari keadilan retributif kepada keadilan restoratif. Dalam keadilan retributif, kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan melanggar aturan-aturan hukum yang ditetapkan oleh negara untuk menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan kehidupan bermasyarakat dengan konsekuensi adanya sanksi pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, kemudian aparat negara merupakan satu-satunya pihak yang mempunyai hak dan kewenangan untuk menyelesaikan kasus pidana. Sedangkan keadilan restoratif memandang bahwa kejahatan bukan hanya sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana sebagai hukum negara tetapi perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi korban dengan konsekuensi harus mempertimbangkan aspek korban dalam

penanggulangan kejahatan, sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan tidak saja berguna bagi pelaku dan masyarakat luas, tetapi juga berguna bagi pemulihan penderitaan atau kerugian korban. Pergeseran ini merupakan pergeseran filsafat keadilan dari hukum positif yang mendasarkan kepada asas hukum materiil dalam sistem hukum pidana dan sistem peradilan pidana,³ yaitu:

1. Keadilan dalam hukum pidana berorientasi pada kepentingan atau penderitaan korban dan pertanggungjawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibatnya.
2. Kejahatan atau pelanggaran hukum pidana adalah melanggar kepentingan publik. Jadi, kejahatan merupakan konflik antara pelanggar dengan antar perseorangan (korban) sebagai bagian dari kepentingan publik.
3. Korban adalah orang yang dirugikan karena kejahatan
4. Penyelenggaraan peradilan pidana sebagai sarana penyelesaian konflik.
5. Korban, masyarakat, negara dan pelanggar dalam proses peradilan bersifat aktif.

Sistem peradilan pidana dan penjatuhan pidana sebagai penyelesaian konflik bukan untuk membalas, pidana, pemidanaan adalah bentuk pertanggungjawaban pelanggar terhadap akibat (dampak) melanggar hukum pidana dan orang yang dirugikan secara langsung akibat kejahatan (korban). Aktif untuk menyelesaikan konflik.⁴

Upaya Hukum Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara lengkap dalam KUHAP. Hal ini terlihat dalam

³Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 47

⁴*Ibid*, hlm. 48

Pasal 50 sampai pasal 68 KUHAP hanya mengatur perlindungan tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia sedangkan upaya hukum bagi korban untuk memenuhi aspirasi atau kepuasan korban untuk melakukan upaya hukum belum diatur dalam KUHAP. Dalam hal ini kedudukan korban dalam KUHAP tampaknya belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, KUHP belum secara tegas merumuskan secara konkrit atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban, misalnya penjatuan pidana wajib. Rumusan pasal-pasal dalam KUHP cenderung membahas rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban, dan ancaman pidana. Kedua, bahwa pengaturan KUHP berorientasi terhadap pelaku bahkan korban cenderung dilupakan padahal korban merupakan salah satu aspek yang benar-benar mengalami penderitaan akibat perbuatan pelaku.⁵

Dalam praktek hukum acara pidana, korban telah diwakili oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan pasal 14 KUHAP dalam hal membuat surat dakwaan melakukan penuntutan sampai melakukan upaya hukum. Lebih tegas lagi dalam pasal 1 angka 12 KUHAP yang diberikan hak untuk melakukan upaya hukum hanyalah terdakwa atau penuntut umum sedangkan korban tidak diberikan hak untuk melakukan upaya hukum. Dengan penjelasan diatas dapat

⁵Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2010), hlm. 181-182.

dilihat ketidakseimbangan hak untuk melakukan upaya hukum yang diberikan KUHAP terhadap korban dan pelaku kejahatan.⁶

Di dalam KUHAP belum dibahas betapa pentingnya melindungi saksi dan korban. Perlindungan saksi dan korban hanya ditemukan dalam UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Pelindungan Saksi Dan Korban. Peraturan inilah yang memperkenalkan hukum ke dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Asas persamaan didepan hukum (equality before the law) merupakan salah satu ciri negara hukum demikian pula terhadap korban yang harus mendapat pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilindungi hak-haknya, tetapi juga korban dan saksi harus dilindungi.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap masyarakat, tentu melihat hukum positif yang berlaku di Indonesia sendiri. Pengaturan mengenai hukum pidana terus berkembang sesuai dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Kekurangan-kekurangan hukum positif tersebut menimbulkan adanya pembaharuan hukum pidana yang terjadi.

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengatasi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat pada saat ini. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal pembaharuan hukum pidana sebagai upaya perlindungan masyarakat serta menitikberatkan pada perlindungan korban.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penyusun tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Perlindungan Korban Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”

⁶M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta : Sinar Grafika,2010), hlm. 451.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka dapat disimpulkan pokok masalah yang menarik untuk dikaji dan dianalisis yaitu, bagaimana bentuk perlindungan korban dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dengan judul “Perlindungan Korban Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia” yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan korban dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum terkait bentuk perlindungan korban dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Menambah pengetahuan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya tentang bentuk perlindungan korban dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan sebuah skripsi, studi pustaka sangatlah penting. Maka untuk melengkapi penelitian ini maka membutuhkan bukti bahwa penelitian ini

belum pernah diangkat sebelumnya oleh peneliti yang lain, maka penyusun akan mengemukakan beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan yang mempunyai tema yang mirip dengan penelitian penyusun ini.

Skripsi karya Rahmad Hidayat Chaniago dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan Pidana No/42/PID.B/2012/PN-YK)”⁷ yang mengkaji tentang Perlindungan hukum bagi Korban Terhadap Tindak Pidana Perkosaan. Penelitian yang akan dilakukan penyusun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Rahmad Hidayat Chaniago, dalam skripsinya membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan, sedangkan penyusun akan membahas perlindungan korban dalam sistem peradilan di Indonesia ditinjau dari RUU KUHP.

Selain karya diatas penyusun menemukan juga Muhamad Isa Mubaroq dalam skripsinya yang berjudul, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.”⁸ Skripsi tersebut mengkaji tentang perlindungan korban dari segi hukum islam serta proses peradilan pidananya. Berbeda dengan skripsi tersebut penyusun akan membahas perlindungan korban dari segi hukum positif.

Di dalam Tesis Muhamad Fauzan Haryadi dengan judul “Upaya Hukum Peninjauan Kembali Korban dan Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Dikaji

⁷Rahmat Hidayat Chaniago, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan Pidana No/42/PID.B/2012/PN-YK)*”, Skripsi : Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

⁸Muhamad Isa Mubaroq, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*”, Skripsi : Jurusan Jinayah Siyasa, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011

dari Prespektif Sistem Peradilan Pidana”⁹ diterangkan mengenai bagaimana upaya hukum peninjauan kembali oleh korban dan penuntut umum agar keduanya antara korban dan pelaku mendapatkan keadilan. Berbeda dengan tesis tersebut penyusun lebih menekankan pada perlindungan korban dalam pembaharuan hukum pidana bagaimana RUU KUHAP menjawab segala hal yang menyangkut perlindungan korban yang selama ini kurang terpenuhi hak-haknya.

F. Kerangka Teoretik

Landasan teori adalah teori-teori yang digunakan peneliti untuk mendukung penelitiannya.¹⁰ Dalam penyusunan karya ilmiah harus selalu menggunakan landasan teori-teori untuk memecahkan persoalan dan menjawab pokok-pokok masalah yang peneliti kemukakan diatas. Maka dari itu, penulis menggunakan beberapa teori, yaitu antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dalam pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kepastian hukum serta

⁹Muhamad Fauzan Haryadi, “*Upaya Hukum Peninjauan Kembali Korban dan Penuntut Umum Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana*”, Tesis: Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2013

¹⁰Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 113.

perlindungan hukum dan perlakuan sama dihadapan hukum sehingga dalam hal ini korban juga seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang sama.

Pasal 28 G ayat (1) berbunyi : “ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pasal tersebut secara tersirat setiap orang menginginkan adanya perlindungan dan rasa aman karena hal ini merupakan suatu hak asasi manusia.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Upaya Hukum Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus dalam KUHAP.¹¹ Pasal 50 sampai pasal 68 KUHAP hanya mengatur perlindungan tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia sedangkan upaya hukum bagi korban untuk memenuhi aspirasi atau kepuasan korban untuk melakukan upaya hukum belum diatur dalam KUHAP.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia merupakan ratifikasi dari perlindungan hak asasi manusia yang merupakan aturan konkrit mengenai pemikiran-pemikiran mengenai hak asasi manusia. Pemikiran-pemikiran tentang hak asasi manusia tentu berawal dari berbagai argumen dari beberapa pemikiran-pemikiran serta teori-teori tentang hak asasi manusia.

¹¹Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 56.

Menurut Drs. E. Utrecht, Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu Indonesia adalah negara hukum. Tidak ada negara yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar. Seiring berkembangnya zaman, gagasan negara hukum ini muncul secara eksplisit pada abad ke-19, yang mana Frederich julius Stahl menyatakan unsur-unsur dari negara hukum (rechtsstaat) adalah :

1. Perlindungan hak-hak asasi manusia;
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan perundang-undangan;
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan;¹²

Dalam hal ini Indonesia sebagai negara hukum berperan aktif dalam melindungi Hak asasi manusia khususnya korban tindak pidana yang dialami warga negaranya sehingga adanya keserasian antara hak dan kewajiban dapat tercapai.

Menurut H. A, Mansyur Effendy, Hak asasi manusia (HAM) adalah hak asasi / hak kodrat / hak mutlak milik umat manusia, orang per orang, dimiliki umat manusia sejak lahir sampai meninggal dunia. Sedangkan di dalam pelaksanaannya didampingi kewajiban dan bertanggung jawab. Dalam beberapa ketentuan hukum yang berlaku, seseorang sebelum lahir pun diberi atau mempunyai hak tertentu, demikian juga setelah mati.¹³ Pada dasarnya HAM ditandai oleh dua ciri, pertama keseimbangan antara hak dan kewajiban, kedua

¹² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 3.

¹³A. Mansyur Effendy, *Dimensi / dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 143.

keseimbangan kepentingan perseorangan dengan dengan kepentingan umum (masyarakat).

Kesadaran manusia terhadap hak asasi manusia berdasarkan keinsyafannya terhadap harga diri, harkat, dan martabat kemanusiaanya. Oleh karena itu, sesungguhnya hak asasi manusia itu sudah ada sejak manusia dilahirkan didunia ini. Filsuf Yunani, baik Socrates (470-399 Sebelum Masehi) maupun Plato meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya HAM. Plato (429-347 Sebelum Masehi) disebut sebagai pemikir besar tentang negara dan hukum.¹⁴

Ide dasar tentang hak asasi manusia yang dirumuskan *dalam the Universal Declaration of Human Right*, merupakan hasil penalaran yang diperoleh selama hasil perang dunia kedua. Hal ini menimbulkan pandangan akan terjadi ancaman berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia dari pemerintah kaum nazi dibawah pimpinan Hitler, yang mana tidak ada perlindungan dan kebebasan manusia. Maka melihat hal ini negara sekutu mencoba membangun perhatian dunia internasional dengan berpedoman pada Deklarasi PBB yang terbit pada tanggal 1 Januari 1942, yang pada pokoknya berisi bahwa kemenangan adalah penting untuk menjaga kehidupan, kebebasan, independensi dan kebebasan beragama serta mempertahankan hak asasi manusia dan keadilan.¹⁵

Di dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan

¹⁴Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2007), hlm. 35.

¹⁵Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung : Mandar Maju, 2014), hlm. 207.

yang sama didepan hukum. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapat perlindungan hukum maupun kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, diantaranya adalah seorang korban.

Kemudian dalam pasal 17 “Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perkara perdata maupun administrasi, serta diadili melalui proses pengadilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Didalam pasal ini masih berkaitan dengan hak setiap orang dalam memperoleh keadilan dalam proses peradilan yang sedang dijalani. Korban dalam hal ini sebagai pihak yang mendapat kerugian tentu mengharapkan proses peradilan yang sedang dijalani dapat mencapai keadilan.

5. Teori Viktimologi

Viktimologi, berasal dari kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), bahasa Latin *victima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan).¹⁶ Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹⁷ Dalam arti sempit, yang dimaksud dengan korban adalah korban kejahatan, sedangkan dalam arti

¹⁶Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta : Sinar Grafika,2012), hlm. 9.

¹⁷Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika. 2012), hlm. 1.

luas meliputi juga korban dalam berbagai bidang, seperti korban pencemaran, korban perang, korban bencana, korban sewenang-wenangan dan lain sebagainya.¹⁸

Menurut ahli hukum Romli Atmasasmita perkembangan perhatian terhadap korban atau victim telah dimulai sejak abad pertengahan. Perhatian terhadap korban kejahatan ini kemudian merupakan embrio kelahiran dari suatu cabang ilmu yang dikenal dengan *victimology*. Kemudian lebih lanjut dijelaskan bahwa di masa pertengahan, ketika hukum yang bersifat primitif masih berlaku pada masyarakat bangsa-bangsa didunia, telah ditetapkan adanya personal reparation atau semacam pembayaran ganti rugi, yang dilakukan oleh seseorang seseorang telah melakukan tindak pidana atau *offender* atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut.¹⁹

Arif Gosita merumuskan beberapa manfaat dari studi mengenai korban antara lain:²⁰

1. Dengan viktimologi akan dapat diketahui siapa korban, hal-hal yang dapat menimbulkan korban, viktimisasi dan proses viktimisasi..
2. Viktimologi memberikan sumbangan pemikiran tentang korban, akibat tindakan manusia yang telah menimbulkan penderitaan fisik, mental dan sosial.

¹⁸I.S. Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2011), hlm. 201.

¹⁹Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 14-15.

²⁰Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Prassindo, 1993), hlm. 37.

3. Melalui studi viktimologi akan memberikan pemahaman kepada setiap individu mengenai hak dan kewajibannya dalam rangka mengantisipasi berbagai bahaya yang mengancamnya.
4. Viktimologi memberikan sumbangan pemikiran mengenai masalah viktimisasi tidak langsung, dampak sosial polusi industri, viktimisasi ekonomi, politik dan penyalahgunaan wewenang.
5. Viktimologi memberikan dasar pemikiran dalam penyelesaian viktimisasi kriminal atau faktor Victmogen dalam sistem peradilan pidana.

Pengembangan dan manfaat viktimologi selaras dengan tata kehidupan masyarakat, yang mana viktimologi dapat dirumuskan sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbul korban, serta akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan sosial. Dalam akibat-akibat penimbulan korban adalah sikap atau tindakan-tindakan terhadap pihak korban dan atau pihak pelaku, serta mereka yang secara langsung terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.

Manfaat mempelajari viktimologi antara lain hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban. Artinya, viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam suatu proses viktimisasi. Viktimologi memberikan sumbangan pemikiran dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial yang bertujuan untuk memahami tentang peran korban dan hubungannya dengan pihak pelaku yang sangat penting dalam upaya pencegahan viktimisasi demi mengakkan keadilan

dan meningkatkan kesejahteraan bagi mereka yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Mudzakir²¹ Secara garis besar, perkembangan viktimologi terkait dengan objek kajian dari viktimologi itu sendiri (ontology), yaitu viktimologi yang kajiannya pada korban akibat suatu peristiwa atau bencana yang ditimbulkan oleh perbuatan manusia atau peristiwa alam yang dikenal dengan viktimologi umum, kemudian ada yang memfokuskan kajiannya kepada korban kejahatan disebut sebagai viktimologi khusus, dan viktimologi yang memfokuskan kepada penyalahgunaan kekuasaan atau hak asasi manusia dikenal dengan viktimologi baru. Pada masing-masing kajian viktimologi tersebut telah memberikan bahan kajian bagi sarjana hukum pidana sehingga melahirkan pemikiran atau membangun konsep dan istilah yang baru di bidang tertentu dalam hukum pidana.

Kajian yang mendalam viktimologi tentang korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan umumnya juga sarjana hukum pidana telah memberikan penguatan kajian hukum dan pemidanaan dari perspektif korban, karena kajian sebelumnya lebih ditujukan kepada pelaku kejahatan dan kausa pelanggaran hukum pidananya (perspektif kriminologi). Hukum pidana dan pemidanaan dilihat dari perspektif kriminologi telah melahirkan orientasi hukum pidana antara lain kepada perbuatan (*daad*) dan pelaku (*dader*) serta gabungan antara keduanya (*daad-dader*) adalah ada kaitannya dengan perkembangan teori kausa kejahatan yang dikembangkan dalam kriminologi. Sedangkan

²¹Mudzakir, Perkembangan Viktimologi dan Hukum Pidana, Makalah disampaikan pada Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Kerjasama Fakultas Hukum UGM dan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), di *University Club* UGM Yogyakarta: 23-27 Februari 2014, hlm. 4.

perkembangan viktimologi telah mengembangkan hukum pidana yang berorientasi kepada bukan hanya kepada perbuatan dan pelaku saja, tetapi juga berorientasi kepada korban kejahatan (*daad-dader-slachtoffer*). Pada awalnya sulit untuk diterima, bagaimana korban kejahatan menjadi bagian dari orientasi pengembangan hukum pidana, karena hukum pidana sebagai hukum publik yang tidak mungkin dikembangkan dengan memasukan partisipasi korban yang bersifat individual. Secara pelan tapi pasti, akhirnya hukum pidana yang juga berorientasi kepada korban tersebut diterima dan sekarang menjadi bidang kajian yang menarik perhatian kalangan akademisi dan praktisi dalam bidang hukum pidana.

Viktimologi memberi pemahaman serta pencerahan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab. Berikut ini adalah pengertian korban baik dari beberapa ahli:

a. Arif Gosita

Korban (*Victim*) adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.²²

b. Muladi

Korban (*Victim*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²³

²²Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika. 2012), hlm. 31.

²³Dikdik M.Arif Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2008), hlm. 47.

c. Ralph de Sole

Korban (*Victim*) adalah “...*person who has injured mental or physical suffering, loss or property or death resulting from an actual or attempted criminal offence committed by another...*”²⁴

Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia korban adalah “...orang yang telah mengalami penderitaan (secara) mental atau fisik, kehilangan harta benda atau tindakan yang dapat menimbulkan kematian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain...”

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga

Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkungan rumah tangga.²⁵

e. Deklarasi PBB dalam *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985*

Victims means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss, or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are violation of criminal law operative within Member States, including those law proscribing criminal abuse of power.

Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia “Korban berarti orang yang secara individual atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, kekerasan mental, kerugian ekonomi, tidak terpenuhinya hak-hak dasar kesalahan atau kelalaian dari pemberlakuan hukum pidana yang berlaku pada

²⁴*Ibid*, hlm. 46.

²⁵Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

negara-negara anggota termasuk pemidanaan akibat adanya penyalahgunaan kekuasaan”

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian pustaka (*Library research*). Penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis bahan-bahan dari buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, media online dan literatur lainnya yang sesuai dengan topik yang dikaji.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktek dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat.²⁶ Dalam hal ini penyusun memaparkan perlindungan korban dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia dengan demikian dapat mempermudah bagi penyusun untuk memberi kesimpulan dan menganalisa.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

1. Bahan hukum primair adalah suatu bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif)²⁷ Berupa bahan yang mengikat yaitu sebagai berikut:
2. Undang_undang Dasar Republik Indonesia 1945

²⁶Kontjaraningrat, *Metode Penelitian. Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia, 1985), hlm. 19.

²⁷Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm. 47.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
 6. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2013
 7. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2013
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primair. Bahan hukum sekunder berupa buku, majalah, karya ilmiah, maupun artikel-artiket serta hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan obyek kajian.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan studi terhadap literatur serta dokumen-dokumen di perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta teori hukum yang dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penyusun menggunakan metode

decrripsi analitik, yaitu suatu usaha mengumpulkan dan menyusun data, selanjutnya penyusun melakukan analisis terhadap data yang didapat.²⁸

H. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memperjelas terkait arah dan tujuan penulisan, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *Pertama*, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang akan disajikan dalam laporan penelitian ini.

Bab *kedua*, penyusun akan menjelaskan Tinjauan umum tentang perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana, bagaimana posisi korban dalam sistem peradilan pidana, tipologi dan hak-hak korban, kemudian bagaimana perlindungan hukum terhadap korban.

Bab *Ketiga*, penyusun akan menjelaskan Tinjauan umum tentang pembaharuan hukum pidana, bagaimana pengertian pembaharuan hukum pidana kemudian sistem peradilan pidana dalam pembaharuan hukum pidana serta adanya RUU KUHP dan RUU KUHAP sebagai salah satu adanya pembaharuan hukum pidana.

Bab *keempat* analisis perlindungan korban dalam pembaharuan hukum pidana. Perlindungan korban dalam hukum nasional saat ini, dengan adanya pembaharuan hukum pidana bagaimana perlindungan korban yang terjadi.

²⁸Winarto Surachan, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasaran Teknik, Metode*, (Bandung : Tarsito, 1990), hlm. 139.

Bab *kelima*, merupakan penutup atau kesimpulan dan saran-saran penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penyusun mengenai Perlindungan Korban dalam Pembaharuan Hukum Pidana, maka penyusun memiliki beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia meliputi beberapa peraturan:
 - a. Perlindungan korban diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat dalam Pasal 14 c. Pelaku kejahatan harus mengganti segala kerugian yang diperbuat.
 - b. Perlindungan korban juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdapat dalam Pasal 98-100. Pasal-pasal tersebut membahas mengenai ganti kerugian yang diderita oleh korban
 - c. Perlindungan korban dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam undang-undang ini telah banyak diatur terkait perlindungan korban, hak-hak dari korban mulai terpenuhi. Akan tetapi hak yang paling besar adalah hak saksi, korban dapat mengajukan hak kompensasi namun dengan mekanisme yang sulit.
2. Perlindungan korban dalam pembaharuan hukum pidana, korban adalah pihak yang dirugikan baik secara materiil maupun immateril seharusnya tujuan dari sistem peradilan pidana yaitu korban. Korban yang seharusnya mendapat perlindungan. Maka dalam upaya pembaharuan hukum pidana terdapat

beberapa aturan sebagai upaya perlindungan korban di masa yang akan datang. Hal tersebut tertuang dalam beberapa peraturan baru yaitu:

- a. Perlindungan korban dalam perkembangannya diatur dalam RUU KUHP, adanya ganti kerugian untuk korban. hal ini dapat dilihat dalam Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2). Dengan ganti kerugian tentu memberikan perhatian terhadap korban. selain fokus terhadap pelaku juga terhadap korban.
- b. Perlindungan korban diatur dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan pemberian hak-hak prosedural diantaranya hak penerjemah dan hak penggantian biaya.
- c. Dalam wacana pembaharuan hukum pidana terdapat Keadilan restoratif sebagai salah satu langkah diwujudkannya pembaharuan hukum pidana, dengan mempertemukan pihak-pihak dalam konflik untuk menentukan jalan keluar dari suatu perkara.

B. Saran

Sesuai pengamatan penyusun, permasalahan mengenai perlindungan korban dalam pembaharuan hukum pidana. Hukum positif di Indonesia kurang memperhatikan hak-hak korban sehingga perlu adanya pembaharuan hukum pidana, oleh sebab itu penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dengan pembaharuan hukum pidana, maka perlindungan korban dapat dilakukan secara maksimal, karena dalam sistem peradilan pidana, korban cenderung dilupakan, padahal dalam proses peradilan korban yang mendapatkan keadilan akan hukum positif di Indonesia lebih banyak

menegtur mengenai hak-hak pelaku kejahatan. Maka dengan pembaharuan hukum pidana dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban.

2. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) harapannya segera diundangkan, agar aturan mengenai perlindungan hak-hak korban dapat terpenuhi. Sebagian Hak-hak tersebut diatas masih terbatas dalam proses persidangan, RUU KUHAP harus memperluas hak-hak saksi korban tidak melulu hanya dalam proses persidangan namun juga mulai saat proses pelaporan, penyidikan sampai dengan Pemeriksaan Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2013

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) Tahun 2013

Kelompok Buku / Penelitian Hukum

Abidin, Zainal, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Elsam, 2005.

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP Baru)*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2011.

-----, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.

- , Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
- Asshidiqie, Jimly, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1997.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Prespektif Eksistensialisme dan Abolisianisme*, Bandung: Bina Cipta, 1996.
- Candra, Septa, “Restorative Justice: Suatu Tinjauan terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Rechts Vanding Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta*, No.2 Vol.2 (Agustus, 2013).
- Chaniago, Rahmat Hidayat, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan Pidana No/42/PID.B/2012/PN-YK)”, *Skripsi: Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2014.
- Effendy, A. Mansyur, *Dimensi / dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1994.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Presindo. 1993.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Haryadi, Muhammad Fauzan, “Upaya Hukum Peninjauan Kembali Korban dan Penuntut Umum Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana”, *Tesis: Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia*, 2013.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

- Johan Nasution, Bahder, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Kusumah, Mulyana.W, *Hukum dan Hak Anak-Anak*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Mansur, Dikdik M.Arif & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mubarog, Muhammad Isa, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Presfektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban" *Skripsi: Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2011.
- Mudzakir, *Perkembangan Viktimologi dan Hukum Pidana*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Kerjasama Fakultas Hukum UGM dan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), di *University Club UGM Yogyakarta*: 23-27 Februari 2014.
- Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: PMN, 2010.
- Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2012.
- , *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Pengadilan*, Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Reksodiputro, Mardjono, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007.

Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2007.

S Susanto, I, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Sunarso, Siswanto. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Thamrin, Husni Dkk, *Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009.

Waluyo, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Widiartana, G, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta : Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2009.

Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Lain-lain

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Darmawan, Deni, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Kontjaraningrat, *Metode Penelitian. Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1985.

Surachan, Winarto, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasaran Teknik, Metode*, Bandung: Tarsito, 1990.

http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/06-56290_Ebook.pdf

http://docs.perpustakaan-elsam.or.id/ruu_kuhp



Lampiran 1

CURICULUM VITAE

Nama : Miftahul Jannah
Tempat dan Tanggal Lahir : Sukoharjo, 20 April 1993
Agama : Islam
Alamat : Dukuh Dewo, RT. 002, RW. 004. Kelurahan Tempel, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, 57557
Kontak : 089-850-358-85
Email : Miftahul_jann20@yahoo.co.id
Nama Ayah : Suyadi
Nama Ibu : Nur Chayati

Riwayat Pendidikan Formal

- TK Aisyiah Bustanul Atfal Sragen Sukoharjo (1997-1999)
- MIM Sragen Sukoharjo (1999-2005)
- MTs N Popongan Klaten (2005-2008)
- MAN 1 Yogyakarta (2008-2011)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011-Sekarang)

Riwayat Pengalaman Organisasi

- Anggota Bidang Biro dan Konsultasi Hukum Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2013-2014.
- Bendahara Umum Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2014-2015
- Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan HMI Komisyariat Fakultas Syari'ah dan Hukum periode 2012-2013
- Sekretaris Bidang KPP HMI Cabang Yogyakarta periode 2013-2014